

# PROSPEKTUS REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

TANGGAL EFEKTIF : 22 April 2009

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 11 Mei 2009

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

## **BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (selanjutnya disebut Schroder Syariah Balanced Fund) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas, sesuai prinsip-prinsip syariah Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **PENAWARAN UMUM**

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Syariah Balanced Fund sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan juga dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau transaksi Pengalihan Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

# Schroders

### **Manajer Investasi**

PT Schroder Investment Management Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 2965 5100  
Faksimili : (62-21) 515 5018

# Deutsche Bank



### **Bank Kustodian**

DEUTSCHE BANK, AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol 80  
Jakarta 10310 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141  
Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.**

**PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Syariah Balanced Fund tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Syariah Balanced Fund.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Schrodgers group (“Schrodgers”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schrodgers akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schrodgers tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schrodgers untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA**

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“FATCA”). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.”

## DAFTAR ISI

BAB	Hal
I Istilah dan Definisi	7
II Informasi mengenai Schroder Syariah Balanced Fund	15
III Manajer Investasi	22
IV Bank Kustodian	24
V Tujuan dan Kebijakan Investasi	25
VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	30
VII Perpajakan	32
VIII Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	34
IX Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	36
X Alokasi dan Pembebanan Biaya	38
XI Pembubaran dan Likuidasi	41
XII Laporan Keuangan	45
XIII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	89
XIV Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	94
XV Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	97
XVI Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	100
XVII Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	101
XVIII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	103
XIX. Penyelesaian Sengketa	105
XX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	106

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

## 1.1. **Afiliasi** adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## 1.2. **Akad Wakalah** adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

## 1.3. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

## 1.4. **BAPEPAM dan LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 1.5. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## 1.6. **Daftar Efek Syariah** adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

## 1.7. **Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Schroder Investment Management Indonesia atau DPS** adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Schroder Investment Management Indonesia, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan Schroder Syariah Balanced Fund, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas Schroder Syariah Balanced Fund terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.



**1.8. DSN-MUI** adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

**1.9. Efek** adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**1.10. Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

**1.11. Efek Syariah** adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

**1.12. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**1.13. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**1.14. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui

oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.15. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Syariah Balanced Fund sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.16. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.17. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.18. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.19. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.20. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

Penyampaian Laporan Bulanan Schroder Syariah Balanced Fund kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- (i) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund; dan/atau
- (ii) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir (i) di atas dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 1.21. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.22. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).
- 1.23. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.24. Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.25. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- 1.26. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.  
  
Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.27. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.28. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.29. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.30. **Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.31. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.32. **Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.33. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.34. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.35. **Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah** adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
- 1.36. **POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.37. **POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan** oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.38. **POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.39. **POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.40. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 (enam September dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.41. POJK Tentang Reksa Dana Syariah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.42. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.43. Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.44. Prinsip Syariah di Pasar Modal** adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 1.45. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.46. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.47. Schroder Syariah Balanced Fund** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta junctis:
- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 9 April 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
  - Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;

- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 15 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 18 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 16 Desember 2020, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

**1.48. Sukuk** adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

**1.49. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan

Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga Pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- (i) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund; dan/atau
- (ii) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir (i) di atas dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

#### **2.1. Pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund**

**Schroder Syariah Balanced Fund** adalah Reksa Dana Syariah terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 1 April 2009 dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta junctis:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 9 April 2010 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 1 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 15 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 6 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 18 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 5 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund No. 24 tanggal 16 Desember 2020, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Syariah Balanced Fund memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

Schroder Syariah Balanced Fund telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 1 Juni 2009.



## 2.2. Akad Wakalah

Sesuai Fatwa DSN – MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

## 2.3. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

#### ❖ Alexander Henry McDougall

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah seorang Direktur di PTSchroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti pernah bekerja sebagai Equity Analyst untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan consumer di Deutsche Bank Indonesia. Sebelum itu, Irwanti juga pernah bekerja sebagai akuntan di Sydney, Australia.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK nomor KEP-106/PM.21/WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah seorang Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995 Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey setelah pada tahun 1994 didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat memiliki pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Indo Premier Sekuritas.

Jundi adalah lulusan dari Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (Banking and Finance). Jundi telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Schroders pada tahun 2013 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga lulusan dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang bergabung pada tahun 2013 melalui Graduate Training Programme dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Aditya pernah bekerja sebagai Junior Analyst di PT Bank Commonwealth.

Aditya adalah lulusan dari London School of Economics and Political Science, Inggris dengan gelar Msc di bidang Matematika Terapan dan Imperial College London, Inggris dengan gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and

Electronics Engineering. Aditya telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah seorang Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai Fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst di Schroders dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders, Putu pernah bekerja sebagai Director, Corporates di Fitch Ratings Indonesia dan sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh, Vietnam. Putu juga pernah bekerja sebagai Fund Accountant di Des Moines, Amerika Serikat.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan juga lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat cum laude. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014. Marisa bergabung dengan Schroders pada tahun 2019 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa pernah bekerja sebagai Equity Analyst di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019, CLSA Sekuritas Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dan Buana Capital Sekuritas dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

Marisa adalah lulusan dari Prasetya Mulya Business School dengan gelar Master of Business Administration dan juga lulusan dari Universitas Kristen Petra dengan gelar sarjana di bidang International Business Management. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 Mei 2020.

❖ **Alice Lie, CFA**

Alice adalah seorang Equity Analyst di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2012. Alice bergabung dengan Schroders dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2022. Sebelum bergabung dengan Schroders, Alice pernah bekerja sebagai Research Analyst/Junior Fund Manager di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dari tahun 2013 sampai dengan 2022 dan sebagai Riset Analis di PT Indo Premier Sekuritas dari tahun 2012 sampai 2013.

Alice adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master di bidang Keuangan setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce (Accounting and Finance) dari universitas yang sama. Alice telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-63/PM.21/WMI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang telah diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2.5. Dewan Pengawas Syariah**

Dalam mengelola Schroder Syariah Balanced Fund, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.

Direksi PT Schroder Investment Management Indonesia telah menunjuk Dr. H.M. Syafii Antonio, M.Ec sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah mendapat rekomendasi dan penetapan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat nomor U-054/DSN-MUI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.

## **2.6. Penanggung Jawab Kegiatan Di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian**

Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang telah diberi mandate oleh Bank Kustodian sebagaimana ternyata dalam Surat Bank Kustodian Perihal: Surat Penunjukan/Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Nomor: SES/08-20/021 tanggal 3 Agustus 2020 yaitu Ikhwan A. Basri, MA, MSc. yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 18/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian yaitu memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Bank Kustodian.

## 2.7. Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2023	2022	2021
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	*	*	*	*	1.51%	4.54%	(2.15%)
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	*	*	*	*	(0.99%)	1.96%	(4.56%)
BIAYA OPERASI (%)	*	*	*	*	2.20%	2.08%	1.99%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	*	*	*	*	1.23:1	0.52:1	0.25:1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	*	*	*	*	0.000%	0.004%	0.00%

Sumber: Bank Kustodian

\* Data tidak tersedia

## 2.8. Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui [www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id).

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. Latar Belakang Manajer Investasi**

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

### **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi  
Direktur : Francisco Lautan  
Direktur : Liny Halim  
Direktur : Irwanti

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble  
Komisaris : Susan Soh Shin Yann  
Komisaris independen : Anton H. Gunawan

### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Kombinasi
5. Schroder Dana Terpadu II
6. Schroder Dana Prestasi
7. Schroder Dana Prestasi Plus
8. Schroder Dana Istimewa
9. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
10. Schroder USD Bond Fund
11. Schroder 90 Plus Equity Fund
12. Schroder Dynamic Balanced Fund
13. Schroder Dana Prestasi Prima
14. Schroder Income Fund
15. Schroder Syariah Balanced Fund
16. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
17. Schroder Dana Likuid Syariah
18. Schroder IDR Income Plan VI
19. Schroder IDR Income Plan VII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

### 3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.



## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dengan jumlah keseluruhan karyawan mencapai 211 karyawan dimana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

### 4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, menghasilkan kepercayaan penuh daripada nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa custodiandari dalam maupun luar negeri seperti dari custodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek, dan lain sebagainya.

### 4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. Tujuan Investasi**

Schroder Syariah Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk), dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

#### **5.2. Kebijakan Investasi**

Komposisi Investasi dari Schroder Syariah Balanced Fund adalah:

- 5.3.5. minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek;
- 5.3.6. minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi Syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; serta
- 5.3.7. minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.13.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder Syariah Balanced Fund menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Schroder Syariah Balanced Fund disebutkan dalam butir 5.2 di atas, kecuali dalam rangka :

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

#### **5.3. Mekanisme Pembersihan Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Unsur-unsur yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal**

- 5.3.1. Bilamana dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang

dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 5.3.2. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio Schroder Syariah Balanced Fund terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.3.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
  - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
  - (ii) memerintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund.
- 5.3.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.3.3. di atas, OJK berwenang membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund.

#### **5.4. Pembatasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat, kecuali:
  - (i) Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
  - (ii) Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - (iii) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
  - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat; dan
  - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam transaksi marjin;
- n. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Syariah Balanced Fund pada saat terjadinya pinjaman;
- o. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

- ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;  
Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
  - (i) Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - (ii) Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;

- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Schroder Syariah Balanced Fund hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan butir 5.2. Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

## **5.5. Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh Schroder Syariah Balanced Fund dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Schroder Syariah Balanced Fund sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan setiap tahun, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian dana tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk tunai tersebut akan dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund terkoreksi.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa dana tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau /transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang ditunjuk terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau /transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE\* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

#### **8.1. Manfaat Investasi**

Schroder Syariah Balanced Fund memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

**a. Investasi awal yang relatif kecil**

Dengan investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di bawah ini.

**b. Diversifikasi Investasi**

Jumlah akumulasi dana yang relatif cukup besar memungkinkan Schroder Syariah Balanced Fund untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi yang dapat memperkecil risiko investasi yang mungkin timbul.

**c. Pengelolaan Investasi yang profesional**

Schroder Syariah Balanced Fund dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

**d. Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Syariah Balanced Fund memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

**e. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi**

Untuk dapat berhasil di dalam berinvestasi di pasar modal, dibutuhkan tenaga, pikiran termasuk pengetahuan investasi serta waktu yang cukup banyak disamping berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan terbebas dari segala pekerjaan tersebut.

**f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak yang jumlahnya relatif cukup besar, Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

#### **8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama**

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh negara Indonesia, setiap perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri dan/atau perubahan terhadap peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal maupun perubahan peraturan perpajakan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Efek-efek yang menjadi dasar investasi, yang

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Syariah Balanced Fund.

**b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan.

Penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Fluktuasi harga Efek-efek bersifat Ekuitas maupun Obligasi syariah yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Penurunan tingkat pengembalian Obligasi Syariah (sukuk) dan/atau instrumen pasar uang yang menjadi aset dasar portofolio Schroder Syariah Balanced Fund;
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi dan/atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

**c. Risiko Likuiditas**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**d. Risiko atas Pertanggungjawaban Kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund**

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Efek yang dititipkan padanya, pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan/atau (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 68 huruf c dan d serta pasal 27.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Schroder Syariah Balanced Fund.

## **BAB IX**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Schroder Syariah Balanced Fund adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

#### **9.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan setiap tahun sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.5**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **9.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV.

#### **9.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XV.

## **9.5. Memperoleh Laporan Bulanan**

### **9.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Syariah Balanced Fund melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### **9.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Syariah Balanced Fund wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Syariah Balanced Fund berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

### **9.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan.**

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB X**

### **ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA**

Dalam pengelolaan Schroder Syariah Balanced Fund ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Syariah Balanced Fund, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### **10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Syariah Balanced Fund:**

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Syariah Balanced Fund mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Schroder Syariah Balanced Fund dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dibebankan kepada Schroder Syariah Balanced Fund.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.5 tentang Alokasi Biaya.

#### **10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Syariah Balanced Fund yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan Schroder Syariah Balanced Fund;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder Syariah Balanced Fund paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Syariah Balanced Fund menjadi efektif;
- Imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi.

### **10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:**

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian yang dihitung dari nilai Pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dihitung dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaannya. Biaya Penjualan Kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*), dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi yang dihitung dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

**10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Syariah Balanced Fund sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.



## 10.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
<p>Dibebankan ke Schroder Syariah Balanced Fund</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Manajer Investasi</li> <li>• Jasa Bank Kustodian</li> <li>• Biaya-biaya lain seperti tercantum dalam Bab X butir 10.1</li> </ul>	<p>Maksimum 1,50% per tahun</p> <p>Maksimum 0.25% per tahun</p> <p>Jika ada</p>	<p>Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Di hitung dari NAB harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Dibayarkan saat ditagihkan</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)</li> <li>• Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)</li> <li>• Biaya Penjualan Kembali</li> <li>• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan/ Transfer)</li> <li>• Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</li> </ul>	<p>Maksimum 1,50%</p> <p>Maksimum 1,5%</p> <p>Maksimum 1%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Dihitung berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dihitung berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan</p> <p>Dihitung berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p> <p>Dibayarkan saat ditagihkan</p> <p>Dibayarkan saat ditagihkan</p>

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Syariah Balanced Fund Wajib Dibubarkan**

Schroder Syariah Balanced Fund berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Schroder Syariah Balanced Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund.

#### **11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund**

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Syariah Balanced Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. laporan keuangan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. laporan keuangan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. akta pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Syariah Balanced Fund dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. laporan keuangan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

- c. akta pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund, untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. akta pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Schroder Syariah Balanced Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

### **11.5. Pembagian Hasil Likuidasi**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh)

Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.6.** Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak- pihak yang bersangkutan.

**11.7.** Dalam hal Schroder Syariah Balanced Fund dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana dimaksud dalam butir 11.7. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada Schroder Syariah Balanced Fund.

**11.8.** Manajer Investasi akan melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

## **BAB XII**

### **LAPORAN KEUANGAN**

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
OF RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023**

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED  
FUND**

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED  
FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Tjandra Tjoajadi  
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 1, 30th Floor Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Nomor telepon : 6221 – 29655100  
Jabatan : Direktur  
PT Schroder Investment  
Management Indonesia

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir nomor satu diatas, Manajer Investasi menyatakan bahwa:
  - a. Pengungkapan yang telah dicantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan Manajer Investasi tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*The undersigned:*

Name : Michael Tjandra Tjoajadi  
Office address : Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 1, 30th Floor Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Telephone : 6221 – 29655100  
Function : Director  
PT Schroder Investment  
Management Indonesia

*declare that:*

1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause number one above, Investment Manager declares that:*
  - a. *The disclosures included in the financial statements are complete and accurate;*
  - b. *The financial statements of the Fund do not contain misleading information, and Investment Manager has not omitted any information or facts that would be material to the financial statements.*
4. *Investment Manager is responsible for the Fund's internal control in accordance with its duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*

PT. Schroder Investment Management Indonesia  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

# Schroders


Tel +62 21 2965 5100 Fax +62 21 5150505  
[www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 15 Maret/March 2024

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/  
*For and on behalf of Investment Manager*



Michael Tjandra Tjoajadi  
Presiden Direktur/*President Director*  
PT Schroder Investment Management Indonesia





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
OF RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023**

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Ronald Prima Putra  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telepon : 6221-29644083  
Jabatan : Vice President  
Securities Services Indonesia

Name : Ronald Prima Putra  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : 6221-29644083  
Designation : Vice President  
Securities Services Indonesia

Nama : Dyah Retno Wardhani  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telepon : 6221-29644176  
Jabatan : Vice President  
Securities Services Indonesia

Name : Dyah Retno Wardhani  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : 6221-29644176  
Designation : Vice President  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 8 Januari 2024 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 8 January 2024 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.
- These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 15 Maret 2024 / 15 March 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*

**Ronald Prima Putra**  
Vice President  
Securities Services Indonesia

**Dyah Retno Wardhani**  
Vice President  
Securities Services Indonesia



## Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

35<sup>th</sup> Floor Jakarta Mori Tower  
40-41, Jl. Jend. Sudirman  
Jakarta 10210  
Indonesia  
+62 (21) 574 2333 / 574 2888

### Laporan Auditor Independen

No.: 00085/2.1005/AU.4/09/0848-1/1/III/2024

Para Pemegang Unit Penyertaan,  
Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund:

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan, yang terdiri dari informasi kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan tersebut pada tanggal 9 Maret 2023.

### Independent Auditors' Report

No.: 00085/2.1005/AU.4/09/0848-1/1/III/2024

Unit Holders,  
Investment Manager and Custodian Bank  
Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund:

### Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("the Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2023, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes, comprising significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Fund as of 31 December 2023, and its financial performance and cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

### Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Other Matter

The financial statements of the Fund as of and for the year ended 31 December 2022 were audited by other auditors who expressed unmodified opinion on those statements on 9 March 2023.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting process.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants  
Siddharta Widjaja & Rekan

Kusumaningsih Angkawijaya, CPA  
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 0848

15 Maret 2024

15 March 2024



**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	Catatan/ Notes	<u>2022</u>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek:				<i>Securities portfolio:</i>
Sukuk	46,099,055,033	2b,3	47,422,411,906	<i>Sukuk</i>
Efek ekuitas	37,059,057,600	2b,3	49,723,114,435	<i>Equity securities</i>
Deposito <i>Mudharabah</i>	3,000,000,000	2b,3	5,000,000,000	<i>Mudharabah deposits</i>
Kas di bank	3,436,264,420	2b,4	1,828,251,368	<i>Cash in bank</i>
Piutang transaksi efek	556,634,676	2b,5	235,760,957	<i>Receivables from securities transaction</i>
Piutang atas bagi hasil dan dividen	772,862,165	2b,6,22	257,429,698	<i>Receivables from profit sharing and dividend</i>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>90,923,873,894</u>		<u>104,466,968,364</u>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	46,551,711	2b,7	34,710,122	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	522,740,071	2b,8	-	<i>Liabilities for securities transaction</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	196,234,037	2b,9	704,810,214	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	157,468,465	2b,10,22	230,596,705	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	9,372	2b,11,22	7,033,497	<i>Liabilities for redemption fees of investment units</i>
Utang pajak	-	2e,12a	70,620	<i>Taxes payables</i>
Utang pajak lainnya	271,356	2e,12b	390,350	<i>Other taxes payables</i>
Liabilitas pajak tangguhan	7,908,319	2e,12d	-	<i>Deferred tax liabilities</i>
Utang lain-lain	259,256,209	2b,22	264,954,173	<i>Other liabilities</i>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<u>1,190,439,540</u>		<u>1,242,565,681</u>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSETS VALUE</b>
Jumlah nilai transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(180,558,611,291)		(165,512,089,649)	<i>Total transactions value with unit holders</i>
Jumlah kenaikan nilai aset bersih	270,292,045,645		268,736,492,332	<i>Total increase in net assets value</i>
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<u>89,733,434,354</u>		<u>103,224,402,683</u>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<u>34,531,611.9429</u>	13	<u>40,324,260.9202</u>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<u>2,598.5881</u>	2c	<u>2,559.8585</u>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bagi hasil	2,998,293,166	2d,14	4,451,319,118	<i>Profit sharing</i>
Pendapatan dividen	1,716,526,173	2d	2,476,182,033	<i>Dividend income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	3,859,946,069	2d	4,777,225,825	<i>Realised gains on investments, net</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	<u>(4,528,046,383)</u>	2d	<u>(436,032,561)</u>	<i>Unrealised losses on investments, net</i>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<u>4,046,719,025</u>		<u>11,268,694,415</u>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban jasa pengelolaan investasi	1,641,452,582	2d,15	2,771,072,521	<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	76,601,121	2d,16	129,316,718	<i>Custodian fees</i>
Beban investasi lainnya	704,282,440	2d,17	947,705,039	<i>Other investment expenses</i>
Beban lain-lain	<u>60,023,250</u>	2d	<u>75,029,063</u>	<i>Other expenses</i>
<b>TOTAL BEBAN</b>	<u>2,482,359,393</u>		<u>3,923,123,341</u>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	1,564,359,632		7,345,571,074	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	<u>(8,806,319)</u>	2e,12c	<u>17,286,233</u>	<b>INCOME TAX (EXPENSES)/BENEFITS</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	1,555,553,313		7,362,859,307	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<u>-</u>		<u>-</u>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<u>1,555,553,313</u>		<u>7,362,859,307</u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Unit Holders</i>	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase in Net Asset Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	(40,696,653,270)	261,373,633,025	220,676,979,755	<b>Balance as of 31 Desember 2021</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>				<b>Changes in net assets in 2022</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	7,362,859,307	7,362,859,307	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with holders of investment unit</i>
Perjualan unit penyertaan	50,219,230,022	-	50,219,230,022	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(175,034,666,401)	-	(175,034,666,401)	<i>Redemption of investment unit</i>
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	(165,512,089,649)	268,736,492,332	103,224,402,683	<b>Balance as of 31 Desember 2022</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>				<b>Changes in net assets in 2023</b>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1,555,553,313	1,555,553,313	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with holders of investment unit</i>
Perjualan unit penyertaan	42,551,406,047	-	42,551,406,047	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(57,597,927,689)	-	(57,597,927,689)	<i>Redemption of investment unit</i>
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>	(180,558,611,291)	270,292,045,645	89,733,434,354	<b>Balance as of 31 Desember 2023</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*



**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>				<b>Cash flows from operating activities:</b>
Penerimaan kas dari:				<i>Cash receipt from:</i>
Penjualan aset keuangan	134,660,471,354		181,389,136,665	<i>Sale of financial assets</i>
Pendapatan bagi hasil	2,450,741,179		4,772,156,913	<i>Profit sharing of Dividend income</i>
Pendapatan dividen	1,748,645,693		2,823,758,827	<i>Non-halal income</i>
Pendapatan non-halal	1,428		151	<i>Claim for tax refund</i>
Klaim atas kelebihan pajak	-	12e	182,393,877	
Pengeluaran kas untuk:				<i>Cash disbursement for:</i>
Pembelian aset keuangan	(121,139,291,608)		(86,152,159,237)	<i>Purchase of financial assets</i>
Beban investasi dan beban lain-lain	(2,564,798,764)		(4,030,158,314)	<i>Investment and other expenses</i>
Penggunaan dana kebajikan	(4,500,000)		(704,500,000)	<i>Uses of Qardhul Hasan funds</i>
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>15,151,269,282</b>		<b>98,280,628,882</b>	<b>Net cash provided from operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan:</b>				<b>Cash flows from financing activities:</b>
Penjualan unit penyertaan	42,563,247,636		49,955,656,453	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(58,106,503,866)		(174,540,558,281)	<i>Redemptions of investment unit</i>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(15,543,256,230)</b>		<b>(124,584,901,828)</b>	<b>Net cash used in financing activities</b>
<b>Penurunan bersih dalam kas dan setara kas</b>	<b>(391,986,948)</b>		<b>(26,304,272,946)</b>	<b>Net decrease in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>6,828,251,368</b>		<b>33,132,524,314</b>	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>6,436,264,420</b>		<b>6,828,251,368</b>	<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>				<b>Cash and cash equivalents comprise of:</b>
Kas di bank	3,436,264,420	2a,4	1,828,251,368	<i>Cash in banks</i>
Deposito <i>Mudharabah</i>	3,000,000,000	2a,3	5,000,000,000	<i>Mudharabah deposits</i>
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>6,436,264,420</b>		<b>6,828,251,368</b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN  
DANA ZAKAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF  
ZAKAT FUNDS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>			<b>SOURCES OF ZAKAT FUNDS</b>
Zakat dari Reksa Dana	-	-	<i>Zakat from Mutual Fund</i>
Zakat dari pihak luar Reksa Dana	-	-	<i>Zakat from non-Mutual Fund parties</i>
Jumlah sumber dana zakat	-	-	<i>Total sources of zakat funds</i>
<b>Penyaluran dana zakat</b>	-	-	<b><i>Distribution of zakat funds</i></b>
Kenaikan dana zakat	-	-	<i>Increase in zakat funds</i>
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>	-	-	<b>BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	-	-	<b>ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN  
DANA KEBAJIKAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF SOURCES AND USES OF  
QARDHUL HASAN FUNDS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>			<b>SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
Pendapatan non-halal	1,428	151	<i>Non-halal income</i>
Jumlah sumber dana kebajikan	<u>1,428</u>	<u>151</u>	<i>Total sources of Qardhul Hasan funds</i>
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>			<b>USES OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
Sumbangan	<u>(4,500,000)</u>	<u>(704,500,000)</u>	<i>Donation</i>
Jumlah penggunaan dana kebajikan	<u>(4,500,000)</u>	<u>(704,500,000)</u>	<i>Total uses of Qardhul Hasan funds</i>
<b>PENURUNAN DANA KEBAJIKAN</b>	<u>(4,498,572)</u>	<u>(704,499,849)</u>	<b>DECREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS</b>
<b>SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN</b>	<u>262,262,324</u>	<u>966,762,173</u>	<b>BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>
<b>SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN</b>	<u>257,763,752</u>	<u>262,262,324</u>	<b>ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 1. UMUM

#### a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan amendemen terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang telah diubah beberapa kali dan amendemen terakhir dengan Peraturan OJK No. 4 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2009 dari Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 24 tanggal 16 Desember 2020 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-3083/BL/2009 tanggal 22 April 2009.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana.

### 1. GENERAL

#### a. Establishment

Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and the latest amendment by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a mutual fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, which has been amended several times and the latest amendment by OJK regulation No. 4 dated 31 March 2023 about The Amendment of OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 1 dated 1 April 2009 of Karlita Rubianti, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 24 dated 16 December 2020 from Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund obtained an effective statement based on the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. S-3083/BL/2009 dated 22 April 2009.

Agreement ("Akad") between the Investment Manager and the investment unit holders under the CIC of the Fund is conducted under *Wakalah* contract, where the investment unit holders grant a mandate to the Investment Manager to make investments on behalf of the investment unit holders in accordance with the provisions stated in the Fund's CIC.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian (lanjutan)**

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 2.000.000.000 unit penyertaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
<b>Komite Investasi</b>			<b>Investment Committee</b>
Ketua	Alexander Henry	Alexander Henry	<i>Chairman</i>
Anggota	McDougall Felita Elizabeth	McDougall Michael T. Tjoajadi, ChFC.	<i>Member</i>
<b>Tim Pengelola Investasi</b>			<b>Investment Management Team</b>
Ketua	Inwanti, CFA	Inwanti, CFA	<i>Chairman</i>
Anggota	Liny Halim	Liny Halim	<i>Member</i>
Anggota	Soufat Hartawan	Soufat Hartawan	<i>Member</i>
Anggota	Jundianto Alim, CFA	Jundianto Alim CFA	<i>Member</i>
Anggota	Octavius Oky Prakarsa	Octavius Oky Prakarsa	<i>Member</i>
Anggota	Aditya Sutandhi, CFA	Aditya Sutandhi, CFA	<i>Member</i>
Anggota	Putu Hendra Yudhana, CFA	Putu Hendra Yudhana, CFA	<i>Member</i>
Anggota	Marisa Wijayanto	Marisa Wijayanto	<i>Member</i>
Anggota	Alice Lie, CFA	Alice Lie, CFA	<i>Member</i>
Anggota	Clarissa Ardra Soputro	-	<i>Member</i>

**1. GENERAL (continued)**

**a. Establishment (continued)**

*The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 2,000,000,000 investment units.*

*As at 31 December 2023 and 2022, the Fund's Investment Committee and Investment Management Team consist of:*

**b. Tujuan dan kebijakan investasi**

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (Sukuk) dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan pada minimum 5% dan maksimum 79% pada efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek, dan minimum 5% dan maksimum 79% pada Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Obligasi syariah (Sukuk) yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek, serta minimum 5% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang berbasis Syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kas, sesuai prinsip-prinsip Syariah Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**b. Investment objectives and policies**

*In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide investors with optimal capital growth through active portfolio management in sharia-compliant equity, Islamic bonds (Sukuk) and/or syariah-based money market instruments, including cash.*

*In accordance with the CIC, the Fund's assets will be invested at minimum 5% and at maximum 79% in equity securities of Sharia offered through public offering and/or traded in the stock exchange, and at minimum 5% and at maximum 79% in the National Islamic Securities and/or Islamic bonds (Sukuk) offered in public offering or traded in the stock exchange, as well as at minimum 5% and at maximum 79% in Sharia based money market instruments which are matured for less than 1 (one) year, including cash, in accordance with principles of Islamic Sharia and the prevailing laws and regulations in Indonesia.*

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 1. UMUM (lanjutan)

##### c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian pada tanggal 15 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK menurut peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

##### a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan terdiri dari:

- Laporan posisi keuangan
- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
- Laporan perubahan aset bersih
- Laporan arus kas
- Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
- Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

#### 1. GENERAL (continued)

##### c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse days. The last bourse days in 2023 and 2022 were 29 December 2023 and 30 December 2022, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2023 and 2022 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2023 and 2022, respectively.

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian on 15 March 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to their respective duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the key accounting policies applied in preparing the financial statements.

##### a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements consist of:

- The statement of financial position
- The statement of profit or loss and other comprehensive income
- The statement of changes in net assets
- The statement of cash flows
- The statement of sources and distribution of zakat funds
- The statement of sources and uses of Qardhul Hasan funds
- Notes to the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants, including financial accounting standards for sharia transactions as issued by the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

##### a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito *Mudharabah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu.

Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba.

Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Reksa Dana tidak menerima, mengumpulkan, memungut dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana.

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and *Mudharabah* deposits with original maturities of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date.

Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Fund should not recognise the income from current account as it contains interest/riba.

Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds are used for charity in form of donation in which the Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

The Fund does not receive, collect, levy and/or distribute zakat, from internal and external sources.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

##### Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditinjau secara berkelanjutan. Revisi estimasi diakui secara prospektif.

Informasi mengenai ketidakpastian asumsi dan estimasi yang mungkin mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset pada tahun berikutnya disajikan pada Catatan 20d.

#### b. Instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" secara retrospektif pada tanggal 1 Januari 2023. Reksa Dana telah menilai dampak penerapan standar tersebut dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat dampak material terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

##### Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari sukuk, efek ekuitas, deposito *Mudharabah*, kas di bank, piutang transaksi efek, dan piutang atas bagi hasil dan dividen. Seluruh aset keuangan Reksa Dana kecuali sukuk dan efek ekuitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sukuk dan efek ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain. Seluruh liabilitas keuangan Reksa Dana diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

##### Use of judgment, estimates and assumptions

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognized prospectively.

Information about the assumptions and estimation uncertainties that may result in material adjustments to the carrying amounts of assets in the following year is included in Note 20d.

#### b. Financial instruments

As at 31 December 2023, the Fund has retrospectively adopted PSAK 71, "Financial Instruments" on 1 January 2023. The Fund has assessed the impact of adopting the standard and concluded that there is no material impact on the Fund's financial statements.

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

##### Financial assets and financial liabilities

The Fund's financial assets consist of sukuk, equity securities, *Mudharabah* deposits, cash in bank, receivables from securities transaction, and receivables from profit sharing and dividend. All Fund's financial assets except for sukuk and equity securities are measured at amortized cost. Sukuk and equity securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss.

The Fund's financial liabilities consist of advances on subscription of investment units, liabilities for securities transaction, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities of redemption fee of investment units and other liabilities. All Fund's financial liabilities are measured at amortized cost.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Pengakuan**

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

**Pengukuran biaya perolehan diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan merupakan suatu nilai dimana aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikannya secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Financial instruments (continued)**

**Recognition**

*A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.*

**Amortized cost measurement**

*The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any allowance for impairment losses. The gross carrying amount of financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any allowance for impairment losses.*

**Derecognition**

*Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been discharged or cancelled or expired.*

**Offsetting**

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

#### b. Instrumen keuangan (lanjutan)

##### Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Manajer Investasi mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

##### Portofolio efek - sukuk

Portofolio efek - sukuk merupakan investasi pada sukuk yang dikategorikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi pada sukuk yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

##### Portofolio efek – deposito Mudharabah

Portofolio efek – deposito Mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad Mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Saat akad Mudharabah berakhir, selisih antara investasi Mudharabah setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi Mudharabah diakui sebagai kentungan atau kerugian.

#### c. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### b. Financial instruments (continued)

##### Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, Investment Manager measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then Investment Manager uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

##### Securities portfolio - sukuk

Securities portfolio - sukuk represent investment in sukuk which are categorized as financial assets measured at fair value through profit or loss.

Investment in sukuk classified as measured at fair value through profit or loss is initially recognized at fair value. Transaction costs are directly recognized in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investment in sukuk measured at fair value through profit or loss is carried at fair value. All changes in fair value are recognized in profit or loss.

##### Securities portfolio – Mudharabah deposits

Securities portfolio – Mudharabah deposits in form of cash are measured at the amount paid. Loss that occurs in a period before Mudharabah contract ends are recognized as loss and an allowance for investment loss is determined. When Mudharabah contract ends, the difference between Mudharabah investment after deducting the allowance for investment loss and the return of Mudharabah investment is recognized as a gain or loss.

#### c. Net assets value of the Fund

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

### d. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bagi hasil dari Surat Berharga Syariah Negara, sukuk dan deposito *Mudharabah* diakui secara akrual harian.

Dividen diakui dalam laba rugi hanya jika hak entitas untuk menerima pembayaran dividen sudah ditetapkan, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan dividen tersebut akan mengalir ke Reksa Dana, dan jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi dan beban jasa kustodian diakui secara akrual harian.

### e. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

### d. Revenue and expense recognition

*Profit sharing from National Islamic Securities, sukuk and Mudharabah deposits are accrued on daily basis.*

*Dividends are recognised in profit or loss only when the entity's right to receive payment of the dividend is established, it is probable that the economic benefits associated with the dividend will flow to the Fund, and the amount of the dividend can be measured reliably.*

*Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.*

*Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.*

*Management fees and custodian fees are accrued on a daily basis.*

### e. Taxation

*Income tax expense consists of current income and deferred tax which are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generate taxable income.*

*In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in Corporate Income Tax Returns ("SPT") with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities*

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan diakui sehubungan dengan perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan jumlah yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan pengakuan manfaat perpajakan, seperti kompensasi rugi pajak, yang berasal dari periode berjalan dan diharapkan dapat direalisasi pada periode mendatang, sepanjang besar kemungkinan realisasi manfaat tersebut.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak final tidak boleh dikurangkan.

f. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. PORTOFOLIO EFEK

i. Sukuk

Investasi	Imbal hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
<b>Surat Berharga Syariah Negara (SBBN)</b>							
Surat Berharga Syariah Negara PBS 006	5.375	28.000.000.000	27.542.525.000	27.518.026.200	15 Agustus/August 2025	31,84	Surat Berharga Syariah Negara PBS 006
Sukuk Negara Ritel Seri SR-014	5,47	5.000.000.000	4.955.000.000	4.991.382.200	10 Maret/March 2024	5,79	Sukuk Negara Ritel Seri SR-014
Surat Berharga Syariah Negara PBS 003	6.625	4.696.000.000	4.688.846.600	4.707.104.349	15 Oktober/October 2024	5,46	Surat Berharga Syariah Negara PBS 003
Surat Berharga Syariah Negara PBS 003	6,00	4.000.000.000	3.984.000.000	3.939.701.720	15 Januari/January 2027	4,57	Surat Berharga Syariah Negara PBS 003
Surat Berharga Syariah Negara PBS 001	4,00	2.650.000.000	2.576.372.500	2.615.146.723	15 Juli/July 2024	3,04	Surat Berharga Syariah Negara PBS 001
Surat Berharga Syariah Negara PBS 017	6,125	2.150.000.000	2.136.132.500	2.131.194.015	15 Oktober/October 2025	2,47	Surat Berharga Syariah Negara PBS 017
Sukuk Negara Ritel Seri SR-016	4,95	200.000.000	195.300.000	196.499.826	10 Maret/March 2025	0,24	Sukuk Negara Ritel Seri SR-016
		<u>46.696.000.000</u>	<u>46.298.176.600</u>	<u>46.099.055.033</u>		<u>53,51</u>	

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Taxation (continued)

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carry forwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is not reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final tax should not be deducted.

f. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. SECURITIES PORTFOLIO

i. Sukuk

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

#### i. Sukuk (lanjutan)

Investasi	Imbal hasil (%) per tahun/Profit sharing (% per annum)		Harga perolehan rata-rata/Average acquisition cost		Nilai wajar/Fair value	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
	Nilai nominal/Nominal amount							
2022								
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)								National Islamic Securities (SBSN)
Sukuk Negara Ritel Seri SR-012	6.30	25.890.000.000	26.814.468.535	25.927.880.436	10 Maret/ March 2023	25.38	Sukuk Negara Ritel Seri SR-012	
Sukuk Negara Ritel Seri SR-013	6.05	10.367.000.000	10.704.165.694	10.381.285.575	10 September/ September 2023	10.16	Sukuk Negara Ritel Seri SR-013	
Surat Berharga Syariah Negara PBS 027	6.50	7.356.000.000	7.627.436.409	7.385.050.695	15 Mei/ May 2023	7.23	Surat Berharga Syariah Negara PBS 027	
Surat Berharga Syariah Negara PBS 026	6.63	3.696.000.000	3.886.646.600	3.726.155.200	15 Oktober/ October 2024	3.55	Surat Berharga Syariah Negara PBS 026	
		47.359.000.000	49.042.717.229	47.422.411.926		46.42		

Efek utang berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak diperingkat.

Nilai wajar untuk efek yang diperdagangkan di luar bursa efek (*over the counter*); efek yang tidak aktif di perdagangan di bursa efek; dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia ("IBPA").

Dalam hal harga pasar wajar atas efek/instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak diterbitkan oleh IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga kuotasi rata-rata yang bersumber dari beberapa broker sebagai acuan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 2.

### 3. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

#### i. Sukuk (continued)

*Debt securities in the form of National Islamic Securities (SBSN) owned by the Fund as at 31 December 2023 and 2022 are not rated.*

*The fair value securities traded over the counter; securities that are not actively traded in the stock exchange; and money market instruments with remaining maturity of less than 1 (one) year are determined using the fair market price defined by the Indonesia Securities Pricing Agency ("IBPA").*

*In the event that the fair market price of the securities/financial instruments in this Fund's portfolio are not issued by IBPA, the Investment Manager will use average of the brokers' quoted price as references.*

*As at 31 December 2023 and 2022, all debt securities measured at fair value used level 2 of the fair value hierarchy.*

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

ii. Efek ekuitas

		2023			
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
<b>Saham</b>					
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.780.000	8.197.851.155	7.031.000.000	8,16	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	1.369.500	1.551.674.116	2.451.405.000	2,85	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	216.000	2.018.556.976	2.284.200.000	2,65	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Astra International Tbk	389.300	2.635.105.108	2.256.045.000	2,62	PT Astra International Tbk
PT Mayora Indah Tbk	861.600	1.716.698.302	2.145.380.000	2,49	PT Mayora Indah Tbk
PT GoTo Gopik Tokopedia Tbk	20.780.900	1.761.468.946	1.787.157.400	2,07	PT GoTo Gopik Tokopedia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	1.063.200	1.634.171.626	1.711.752.000	1,99	PT Kalbe Farma Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	1.116.600	1.516.437.417	1.846.985.000	1,91	PT AKR Corporindo Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasahat Tbk	575.300	1.496.387.334	1.839.805.000	1,90	PT Mitra Keluarga Karyasahat Tbk
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	1.193.300	1.459.823.669	1.507.288.000	1,75	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	208.950	1.439.188.071	1.334.976.000	1,55	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	346.800	1.564.444.909	1.224.204.000	1,42	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	240.900	1.286.550.129	1.210.522.500	1,41	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	1.193.300	1.298.671.050	1.160.900.000	1,37	PT Trimegah Bangun Persada Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	102.700	1.098.719.344	965.380.000	1,12	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Triputra Agro Persada Tbk	1.715.700	951.060.118	935.056.500	1,09	PT Triputra Agro Persada Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	139.400	948.701.189	899.130.000	1,04	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Meskiokoa Hermina Tbk	583.700	870.734.164	869.713.000	1,01	PT Meskiokoa Hermina Tbk
PT Mui Utama Indonesia Tbk	1.866.000	855.142.408	802.380.000	0,93	PT Mui Utama Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	348.720	591.932.509	606.772.800	0,70	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	165.800	612.040.546	528.660.000	0,61	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT XL Axiata Tbk	246.300	675.690.328	492.800.000	0,57	PT XL Axiata Tbk
PT Pantia Indah Kapuk Dua Tbk	89.300	438.108.167	437.570.000	0,51	PT Pantia Indah Kapuk Dua Tbk
PT Archi Indonesia Tbk	991.800	420.834.042	404.654.400	0,47	PT Archi Indonesia Tbk
PT Utrajaya Milk Industry&Trading Company Tbk	187.700	376.203.929	300.320.000	0,35	PT Utrajaya Milk Industry&Trading Company Tbk
PT Cisarus Mountain Dairy Tbk	56.500	215.006.196	226.565.000	0,26	PT Cisarus Mountain Dairy Tbk
PT Mastersystem Indonesia Tbk	94.600	87.397.500	90.300.000	0,11	PT Mastersystem Indonesia Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	123.100	92.325.000	88.632.000	0,10	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
		35.856.142.438	37.059.057.600	43,01	
<b>2022</b>					
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
<b>Saham</b>					
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.996.700	6.732.540.164	7.487.625.000	7,33	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	3.530.400	2.708.734.068	5.101.428.000	4,99	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	2.220.800	3.156.506.789	4.841.472.000	4,54	PT Kalbe Farma Tbk
PT Mayora Indah Tbk	1.838.100	2.888.852.308	4.095.250.000	4,01	PT Mayora Indah Tbk
PT Industri Jambu Dan Farnasi Sido Muncul Tbk	4.020.434	2.258.854.585	3.035.427.670	2,97	PT Industri Jambu Dan Farnasi Sido Muncul Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasahat Tbk	865.200	2.172.048.402	2.728.088.000	2,67	PT Mitra Keluarga Karyasahat Tbk
PT Adaro Energy Tbk	534.600	1.492.916.831	2.057.825.000	2,01	PT Adaro Energy Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	211.100	1.611.253.286	1.924.810.000	1,88	PT Vale Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	66.569	1.587.608.623	1.735.786.675	1,70	PT United Tractors Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	239.300	1.655.967.444	1.609.282.500	1,58	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Perushaan Gas Negara Tbk	852.700	1.111.633.406	1.499.872.000	1,47	PT Perushaan Gas Negara Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	149.600	1.255.499.298	1.496.000.000	1,46	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT XL Axiata Tbk	652.900	1.646.805.445	1.183.209.000	1,16	PT XL Axiata Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	821.000	1.378.585.157	1.063.195.000	1,04	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	534.000	824.384.235	1.059.960.000	1,04	PT Aneka Tambang Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	213.500	1.364.295.520	1.003.450.000	0,99	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	173.300	1.095.138.746	978.145.000	0,97	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	146.890	1.089.518.989	965.801.750	0,95	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	83.600	858.645.958	827.640.000	0,81	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Ciputra Development Tbk	840.126	776.897.830	789.718.440	0,77	PT Ciputra Development Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	462.420	624.594.106	586.521.900	0,58	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Uni-Cream Indonesia Tbk	474.700	616.365.488	519.500.000	0,51	PT Uni-Cream Indonesia Tbk
PT Cisarus Mountain Dairy Tbk	115.600	434.455.622	490.875.000	0,48	PT Cisarus Mountain Dairy Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	53.000	466.577.123	462.425.000	0,45	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	152.400	460.851.358	425.196.000	0,42	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	10.200	385.330.000	389.055.000	0,39	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	631.600	404.989.342	382.118.000	0,37	PT Summarecon Agung Tbk
PT Indosat Tbk	52.500	325.532.429	324.187.500	0,32	PT Indosat Tbk
PT Arwana Citramulia Tbk	313.500	280.935.479	311.932.500	0,31	PT Arwana Citramulia Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	1.289.100	321.618.173	285.554.000	0,28	PT Surya Citra Media Tbk
PT Triputra Agro Persada Tbk	411.700	306.668.426	281.429.500	0,26	PT Triputra Agro Persada Tbk
		42.570.669.133	49.723.114.435	46,69	

Nilai wajar untuk instrumen efek yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

The fair value of securities traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

##### ii. Efek ekuitas (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh efek ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

##### iii. Deposito Mudharabah

2023					
Investasi	Imbal hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
<b>Deposito Mudharabah</b>					<b>Mudharabah deposits</b>
<b>Jangka waktu hingga 3 bulan</b>					<b>Time period up to 3 months</b>
PT Bank Maybank Tbk	4.50	3,000,000,000	3 Januari/ January 2024	3.48	PT Bank Maybank Tbk

2022					
Investasi	Imbal hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
<b>Deposito Mudharabah</b>					<b>Mudharabah deposits</b>
<b>Jangka waktu hingga 3 bulan</b>					<b>Time period up to 3 months</b>
PT Bank BTPN Syariah	3.25	5,000,000,000	5 Januari/ January 2023	4.89	PT Bank BTPN Syariah

#### 4. KAS DI BANK

	2023
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	3,005,346,265
PT Bank Central Asia Tbk	409,582,897
PT Bank OCBC NISP Tbk	20,400,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	785,054
PT Bank Permata Tbk	100,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	204
PT Bank Commonwealth	-
Citibank N.A., Cabang Indonesia	-
	3,436,264,420

#### 4. CASH IN BANK

	2022
Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Custodian Bank)	1,097,408,969
PT Bank Central Asia Tbk	721,161,409
PT Bank OCBC NISP Tbk	270,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,835,745
PT Bank Permata Tbk	600,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	52,478
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	204
PT Bank Commonwealth	1,900,000
Citibank N.A., Indonesia Branch	22,563
	1,828,251,368

#### 5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

#### 5. RECEIVABLES FROM SECURITIES TRANSACTION

This account represents receivable from sale of securities which have not been settled as at the date of the statement of financial position.



**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PIUTANG ATAS BAGI HASIL DAN DIVIDEN**

Akun ini merupakan piutang bagi hasil atas sukuk, deposito *mudharabah* dan dividen.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sukuk <i>Mudharabah</i> dan <i>Ujrah</i> Sukuk <i>Ijarah</i>	764,549,333	216,022,004
Deposito <i>Mudharabah</i>	8,284,932	9,260,274
Piutang dividen	<u>27,900</u>	<u>32,147,420</u>
	<u>772,862,165</u>	<u>257,429,698</u>

**6. RECEIVABLES FROM PROFIT SHARING AND DIVIDEND**

*This account represents receivables from profit sharing on sukuk, mudharabah deposits and dividend receivables.*

*Sukuk Mudharabah and  
Ujrah Sukuk Ijarah  
Mudharabah deposits  
Dividend receivables*

**7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PT Bank OCBC Nisp Tbk	20,400,000	-
PT Bibit Tumbuh Bersama	19,744,211	21,088,431
PT Bareksa Potal Investasi	5,300,000	1,206,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	785,000	6,835,692
PT Bank Permata Tbk	100,000	600,000
PT Bank Commonwealth	-	1,900,000
Lain-lain	<u>222,500</u>	<u>3,079,999</u>
	<u>46,551,711</u>	<u>34,710,122</u>

**7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS**

*This account represents advance received on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.*

*Details of advances on subscription of investment units based on selling agents are as follows:*

*PT Bank OCBC Nisp Tbk  
PT Bibit Tumbuh Bersama  
PT Bareksa Potal Investasi  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
PT Bank Permata Tbk  
PT Bank Commonwealth  
Others*

**8. UTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Seluruh transaksi pembelian kembali tersebut berasal dari agen penjual.

**8. LIABILITIES FOR SECURITIES TRANSACTION**

*This account represents liabilities from purchase of securities which have not been settled as at the date of the statement of financial position.*

**9. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS**

*This account represents liabilities to investment unit holders for redemption of investment units which have not been settled as at the date of the statement of financial position. All redemption transactions come from selling agent.*



**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. BEBAN AKRUAL**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 15 dan 18)	126,590,992	189,131,018	<i>Management fees (refer to Notes 15 and 18)</i>
Jasa kustodian (lihat Catatan 16)	5,907,580	8,826,114	<i>Custodian fees (refer to Note 16)</i>
Lainnya	24,969,893	32,639,573	<i>Others</i>
	<u>157,468,465</u>	<u>230,596,705</u>	

**10. ACCRUED EXPENSES**

**11. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan biaya agen penjual atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**11. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEES OF INVESTMENT UNITS**

*This account represents selling agent fee from redemption of investment unit which have not been paid as at the date of the statement of financial position.*

**12. PERPAJAKAN**

**a. Utang pajak**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pajak penghasilan badan: Pasal 29	-	70,620	<i>Corporate income tax: Article 29</i>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**a. Taxes payables**

*The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law concerning the General Provisions and Tax Procedures.*

**b. Utang pajak lainnya**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PPh Pasal 23	271,356	390,350	<i>Income tax Article 23</i>

**b. Other taxes payables**

**c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<b>Kini</b>			<i>Current</i>
- Pajak penghasilan final - keuntungan yang direalisasi dari penjualan efek utang	1,050,000	-	<i>Final income tax - realized - gain on sale of debt securities</i>
- Pajak penghasilan final - kompensasi kerugian penjualan efek utang	(152,000)	(11,797,758)	<i>Final income tax - compensation of - realized loss on sale of debt securities</i>
- Beban pajak penghasilan badan	-	70,620	<i>Corporate income tax expense -</i>
<b>Tangguhan</b>			<i>Deferred</i>
Pembentukan dan pemulihan perbedaan temporer	7,908,319	(5,561,095)	<i>Origination and reversal of temporary differences</i>
	<u>8,806,319</u>	<u>(17,288,233)</u>	

**c. Income tax expenses/(benefits)**

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak	1,564,359,632	7,345,571,074	Profit before tax
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban bukan pengurang pajak	2,482,359,393	3,923,118,091	Non-deductible expenses
Pendapatan yang dikenakan pajak final:			Income subject to final tax:
Sukuk - pendapatan bagi hasil	(2,866,423,069)	(4,148,544,008)	Sukuk - profit sharing
Deposito Mudharabah - pendapatan bagi hasil	(131,870,097)	(302,775,110)	Mudharabah deposits - profit sharing
Sukuk - keuntungan investasi yang telah direalisasi	(8,980,000)	-	Sukuk - realised gains on investments
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(1,716,526,173)	(2,476,182,033)	Dividend income not subjected to tax
Keuntungan investasi pada efek ekuitas yang telah direalisasi, bersih	(5,543,536,698)	(6,599,057,360)	Realised gains on investments at equity securities, net
Kerugian investasi pada sukuk yang telah direalisasi	1,692,570,629	1,822,158,404	Realised losses on investments at sukuk
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	4,528,046,383	436,032,561	Unrealised losses on investments, net
Jumlah	(1,564,359,632)	(7,345,249,455)	Total
Laba kena pajak	-	321,619	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan	-	70,620	Corporate income tax expense
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan - Pasal 25	-	-	Income tax - Article 25
Utang pajak penghasilan	-	70,620	Income tax payables

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak	1,564,359,632	7,345,571,074	Profit before tax
Dikurangi:			Less:
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(3,007,273,166)	(4,451,319,118)	Income subject to final tax
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(1,716,526,173)	(2,476,182,033)	Dividend income not subjected to tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22%	(3,159,439,707)	418,069,923	Tax calculated at applicable tax rate 22%
Keuntungan/kerugian investasi yang belum dan telah direalisasi yang bukan objek pajak penghasilan badan	148,957,669	(954,990,607)	Realized and unrealized gains/losses on investment which are non-tax object of corporate income tax
Beban bukan pengurang pajak	546,119,066	863,085,980	Non-deductible expenses
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	7,908,319	(5,561,095)	Current year adjustment on deferred tax
Pajak atas keuntungan/(kerugian)			Tax on the realised gains/(losses)
-Pajak penghasilan final - keuntungan penjualan efek utang	1,050,000	-	Final income tax - gains - on sale of debt securities
-Pajak penghasilan final - kompensasi kerugian penjualan efek utang	(152,000)	(11,797,758)	Final income tax - compensation - of losses on sale of debt securities
Beban/(manfaat) pajak penghasilan	8,806,319	(17,288,233)	Income tax expenses/(benefits)

12. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses/(benefits)

The reconciliation between profit before tax based on statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income was as follows:

The reconciliation between the profit before income tax expenses based on statements of profit or loss and other comprehensive income with the applicable tax rate are as follows:

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 12. PERPAJAKAN (lanjutan)

#### c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

Pendapatan bagi hasil dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi, merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bagi hasil dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Berdasarkan peraturan tersebut maka sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya, pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

Pendapatan dividen untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja, pasal 111 ayat 2, yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997, penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pendapatan bunga dari instrument pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final sebesar 20%.

#### d. Liabilitas pajak tangguhan

### 12. TAXATION (continued)

#### c. Income tax expenses/(benefits) (continued)

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its Corporate Income Tax Return ("SPT").

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filing Corporate Income Tax Return ("SPT").

Profit sharing from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds, is subject to final tax under Government Regulation No. 91 year 2021 issued on 30 August 2021 regarding Income Tax from Bond's profit sharing received by Indonesia taxpayer and permanent establishment. Pursuant to the law, since 1 January 2021 onwards, the income tax on interest and/or discount of bonds is 10%.

Dividend income for the year ended 31 December 2021 onwards, are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja, Article 111 paragraph 2, effective since 2 November 2020.

Based on Government Regulation no. 14 year 1997, income received or obtained by individuals or entities from sales of equity transactions in the stock exchange is subject to final tax of 0.1% from the gross amount of the sales transaction.

Based on Minister of Finance Regulation No. 212/PMK.03/2018 regarding Income Tax Deduction on Time Deposit and Saving Interest and Bank Indonesia Certificate Discounts, interest income from money market instruments and/or current accounts received by the Fund is subject to final tax of 20%.

#### d. Deferred tax liabilities

	2023			Unrealised gains on Sukuk
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas Sukuk	-	7,908,319	7,908,319	
	-	7,908,319	7,908,319	

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 12. PERPAJAKAN (lanjutan)

#### d. Liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	2022			
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas Suku	5,561,095	(5,561,095)	-	Unrealised gains on Suku
	<u>5,561,095</u>	<u>(5,561,095)</u>	<u>-</u>	

#### e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 28 Maret 2022, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00062/406/20/012/22 atas pajak penghasilan badan tahun 2020 yang menetapkan jumlah lebih bayar sebesar Rp108.534.246. Reksa Dana menerima pengembalian pajak tersebut pada tanggal 6 Juni 2022.

Pada tanggal 23 September 2022, Reksa Dana menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00008/406/21/012/22 atas pajak penghasilan badan tahun 2021 yang menetapkan jumlah lebih bayar sebesar Rp73.859.631. Reksa Dana menerima pengembalian pajak tersebut pada tanggal 24 Oktober 2022.

#### f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

### 13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2023		2022		
	Persentase/ Percentage	Unit	Persentase/ Percentage	Unit	
Pemegang unit penyertaan	<u>100.00</u>	<u>34,531,611.9429</u>	<u>100.00</u>	<u>40,324,260.9202</u>	Holders of investment unit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

### 12. TAXATION (continued)

#### d. Deferred tax liabilities (continued)

#### e. Tax Assessment Letter

On 28 March 2022, the Fund received a tax Overpayment Assessment Letters ("SKPLB") No. 00062/406/20/012/22 for corporate income tax year 2020 with total overpayment of Rp108,534,246. The Fund received tax refund on 6 June 2022.

On 23 September 2022, the Fund received a tax Overpayment Assessment Letters ("SKPLB") No. 00008/406/21/012/22 for corporate income tax year 2021 with total overpayment of Rp73,859,631. The Fund received tax refund on 24 October 2022.

#### f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

### 13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the investment unit holders:

As at 31 December 2023 and 2022, there were no investment units owned by the Investment Manager.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 14. PENDAPATAN BAGI HASIL

	2023
Sukuk Mudharabah dan Ujrah Sukuk Ijarah	2,866,423,069
Deposito Mudharabah	131,870,097
	2,998,293,166

#### 14. PROFIT SHARING

	2022	
Sukuk Mudharabah and Ujrah Sukuk Ijarah	4,148,544,008	
Mudharabah Deposits	302,775,110	
	4,451,319,118	

#### 15. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Beban akrual" (lihat Catatan 9 dan 18). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 sebesar Rp1.641.452.582 (2022: Rp2.771.072.521) dicatat di dalam laba rugi.

#### 15. MANAGEMENT FEES

Represent fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position was recorded as "Accrued expense" (refer to Notes 9 and 18). Management fees for 2023 amounted to Rp1,641,452,582 (2022: Rp2,771,072,521) was recorded in profit or loss.

#### 16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 9). Beban jasa kustodian untuk tahun 2023 sebesar Rp76.601.121 (2022: Rp129.316.718) dicatat di dalam laba rugi.

#### 16. CUSTODIAN FEES

Represent fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the investment unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position was recorded as "Other liabilities" (refer to Note 9). Custodian fees for 2023 amounted to Rp76,601,121 (2022:Rp129,316,718) was recorded in profit or loss.

#### 17. BEBAN INVESTASI LAINNYA

	2023
Biaya transaksi	344,301,829
Beban pajak lainnya	313,016,246
Lainnya	46,964,365
	704,282,440

#### 17. OTHER INVESTMENT EXPENSES

	2022	
Biaya transaksi	419,470,434	Transaction costs
Beban pajak lainnya	475,409,688	Other tax expenses
Lainnya	52,824,917	Others
	947,705,039	

Biaya transaksi merupakan biaya komisi, levy, pajak final atas penjualan efek dan pajak pertambahan nilai dari transaksi efek.

Transaction costs are commission fees, levy, final tax on sales of securities and value added tax from securities transactions.

Beban pajak lainnya merupakan beban pajak final atas pendapatan bagi hasil dari sukuk dan deposito Mudharabah.

Other tax expenses represent final tax expense of profit sharing income from sukuk and Mudharabah deposits.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

##### Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party
PT Schroder Investment Management Indonesia

##### Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
<b>Laporan posisi keuangan</b>		
<b>Liabilitas</b>		
Beban akrual - jasa pengelolaan investasi	126,590,992	189,131,018
Persentase terhadap jumlah liabilitas	10.63%	15.22%
<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</b>		
<b>Beban</b>		
Beban jasa pengelolaan investasi	1,641,452,582	2,771,072,521
Persentase terhadap total beban	66.12%	70.63%

#### 18. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

##### Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship
Manajer Investasi/Investment Manager

##### Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	2023	2022
<b>Statement of financial position</b>		
<b>Liabilities</b>		
Accrued expenses - management fees	126,590,992	189,131,018
Percentage of total liabilities	10.63%	15.22%
<b>Statement of profit or loss and other comprehensive income</b>		
<b>Expenses</b>		
Management fees	1,641,452,582	2,771,072,521
Percentage of total expenses	66.12%	70.63%

#### 19. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

	2023	2022
Total hasil investasi	1.51%	4.54%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(0.99%)	1.96%
Beban operasi	2.20%	2.08%
Perputaran portofolio	1.23:1	0.52:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.000%	0.004%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

#### 19. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("Decision Letter"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decision Letter where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards.

The following are the financial ratios based on the Decision Letter: (unaudited)

	2023	2022
Total investment return	1.51%	4.54%
Net investments after marketing expenses	(0.99%)	1.96%
Operating expenses	2.20%	2.08%
Portfolio turnover	1.23:1	0.52:1
Percentage of taxable income	0.000%	0.004%

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 19. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban operasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban investasi lainnya dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko bagi hasil dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio efek sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

### 19. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

*According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:*

- *total investment return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;*
- *net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by investment unit holders;*
- *operating expenses are the comparisons between operating expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in operating expenses are management fees, custodian fees, other investment expenses and other expenses excluding other tax expenses;*
- *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and*
- *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the investment unit holders and net operating income excluding other tax expense recorded in other expenses.*

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

*The Fund's activities are exposed to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including profit sharing risk and price risk) and liquidity risk.*

*The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the securities portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.*



## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Untuk tujuan manajemen risiko keuangan, Reksa Dana memperhitungkan efek ekuitas, sukuk dan deposito *Mudharabah* sebagai bagian dari aset keuangan.

#### a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"), pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur, transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

#### i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2023	2022
Sukuk	46,099,055,033	47,422,411,906
Deposito <i>Mudharabah</i>	3,000,000,000	5,000,000,000
Kas di bank	3,436,264,420	1,828,251,368
Piutang transaksi efek	556,634,676	235,760,957
Piutang atas bagi hasil dan dividen	772,862,165	257,429,698
	53,864,816,294	54,743,853,929

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making. For the purpose of financial risk management, the Fund considers equity securities, sukuk and *Mudharabah* deposits as financial assets.

#### a. Credit risk

The Fund is exposed to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full on the due date, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method, the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures, transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

#### i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statement of financial position:

	2023	2022
Sukuk	46,099,055,033	47,422,411,906
<i>Mudharabah</i> deposits	3,000,000,000	5,000,000,000
Cash in bank	3,436,264,420	1,828,251,368
Receivables from securities transaction	556,634,676	235,760,957
Receivables from profit sharing and dividend	772,862,165	257,429,698
	53,864,816,294	54,743,853,929

As at 31 December 2023 and 2022, the maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts as stated in the statement of financial position.



## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

##### a. Risiko kredit (lanjutan)

- ii) Kualitas kredit dan konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit Reksa Dana yang paling signifikan adalah pada Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan penerbit sukuk yang dimiliki oleh Reksa Dana, sebesar Rp46.099.055.033 dari Portofolio Efek pada tanggal 31 Desember 2023 (31 Desember 2022: Rp47.422.411.906 dari Portofolio Efek).

##### b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko bagi hasil dan risiko harga.

- (i) Risiko bagi hasil

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbagi hasil karena adanya kemungkinan perubahan tingkat bagi hasil yang akan diterima dari deposito *Mudharabah* dan Sukuk *Mudharabah* dan *Ujrah* Sukuk *Jarah* dengan bagi hasil mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi *Ujrah* dan bagi hasil serta lainnya:

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

##### a. Credit risk (continued)

- ii) Credit quality and concentration of credit risk

The Fund's most significant concentration of credit risk is with the Government of the Republic of Indonesia, which is the issuer of a substantial portion of the sukuk held by the Fund, amounting to Rp46,099,055,033 of the Securities Portfolio as of 31 December 2023 (31 December 2022: Rp47,422,411,906 of the Securities Portfolio).

##### b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: profit sharing risk and price risk.

- (i) Profit sharing risk

The Fund's exposure to profit sharing risk

Profit sharing risk is a risk inherent in profit sharing financial assets arising from possible changes in the level of profit sharing to be received from *Mudharabah* deposits and Sukuk *Mudharabah* and *Ujrah* Sukuk *Jarah* with floating profit sharing.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying amount, divided into *Ujrah* and profit sharing and others:

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(i) Risiko bagi hasil (lanjutan)

(i) Profit sharing risk (continued)

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil (lanjutan)

The Fund's exposure to profit sharing risk (continued)

	2023			
	<i>Ujrah dan bagi hasil/ Ujrah and profit sharing</i>	<i>Lainnyal/ Others</i>	<i>Jumlah/ Total</i>	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
Portofolio efek				<i>Securities portfolio:</i>
Sukuk	46,099,055,033	-	46,099,055,033	<i>Sukuk</i>
Efek ekuitas	-	37,059,057,600	37,059,057,600	<i>Equity securities</i>
Deposito <i>Mudharabah</i>	3,000,000,000	-	3,000,000,000	<i>Mudharabah deposits</i>
Kas di bank	-	3,436,264,420	3,436,264,420	<i>Cash in bank</i>
Piutang transaksi efek	-	556,634,676	556,634,676	<i>Receivables from securities transaction</i>
Piutang atas bagi hasil dan dividen	-	772,862,165	772,862,165	<i>Receivables from profit sharing and dividend</i>
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>49,099,055,033</b>	<b>41,824,818,861</b>	<b>90,923,873,894</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	46,551,711	46,551,711	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	-	522,740,071	522,740,071	<i>Liabilities for securities transaction</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	196,234,037	196,234,037	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	-	157,468,465	157,468,465	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	-	9,372	9,372	<i>Liabilities for redemption fees of investment units</i>
Utang lain-lain	-	259,256,209	259,256,209	<i>Other liabilities</i>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>1,182,259,865</b>	<b>1,182,259,865</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Jumlah repricing gap - bagi hasil</b>	<b>49,099,055,033</b>		<b>49,099,055,033</b>	<b>Total profit sharing - repricing gap</b>

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**b. Risiko pasar (lanjutan)**

**b. Market risk (continued)**

(i) Risiko bagi hasil (lanjutan)

(i) Profit sharing risk

Eksposur Reksa Dana terhadap risiko bagi hasil (lanjutan)

*The Fund's exposure to profit sharing risk (continued)*

	2022			
	<i>Ujrah dan bagi hasil/ Ujrah and profit sharing</i>	<i>Lainnya/ Others</i>	<i>Jumlah/ Total</i>	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
Portofolio efek				<i>Securities portfolio:</i>
Sukuk	47,422,411,906	-	47,422,411,906	<i>Sukuk</i>
Efek ekuitas	-	49,723,114,435	49,723,114,435	<i>Equity securities</i>
Deposito <i>Mudharabah</i>	5,000,000,000	-	5,000,000,000	<i>Mudharabah deposits</i>
Kas di bank	-	1,828,251,368	1,828,251,368	<i>Cash in bank</i>
Piutang transaksi efek	-	235,760,957	235,760,957	<i>Receivables from securities transaction</i>
Piutang atas bagi hasil dan dividend	-	257,429,698	257,429,698	<i>Receivables from profit sharing and dividend</i>
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>52,422,411,906</b>	<b>52,044,556,458</b>	<b>104,466,968,364</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>				<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	34,710,122	34,710,122	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang transaksi efek	-	-	-	<i>Liabilities for securities transaction</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	704,810,214	704,810,214	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Beban akrual	-	230,596,705	230,596,705	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	-	7,033,497	7,033,497	<i>Liabilities for redemption fees of investment units</i>
Utang lain-lain	-	264,954,173	264,954,173	<i>Other liabilities</i>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>1,242,104,711</b>	<b>1,242,104,711</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Jumlah repricing gap - bagi hasil</b>	<b>52,422,411,906</b>		<b>52,422,411,906</b>	<b>Total profit sharing - repricing gap</b>

Sensitivitas terhadap laba rugi tahun berjalan

*Sensitivity to profit or loss for the year*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko tingkat bagi hasil dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan dengan bagi hasil tetap atau tidak terdapat bagi hasil.

*As at 31 December 2023 and 2022, profit sharing risk is not considered significant to the Fund since its financial assets and liabilities receive fixed profit sharing or do not receive profit sharing.*

(ii) Risiko harga

(ii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

*Instruments in the investments portfolio of the Fund are at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.*

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko bagi hasil, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

*Price risk includes changes in market prices, other than those arising from profit sharing risk, which may effect the value of investments.*

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

#### b. Risiko pasar (lanjutan)

##### (ii) Risiko harga (lanjutan)

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada saham dan sukuk, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dan sukuk dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba dan kenaikan aset bersih Reksa Dana selama tahun berakhir 31 Desember 2023. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa indeks ekuitas bergerak naik/turun sebesar 10% dan asumsi kenaikan dan penurunan suku bunga masing-masing sebesar 100 basis poin, dimana variabel lain dianggap tetap, maka harga efek utang secara rata-rata diharapkan naik/turun sebesar 0,25%. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga saham tersebut mengalami pergerakan wajar dan variable lainnya dianggap tidak berubah. Asumsi di bawah ini merupakan estimasi Manajer Investasi terhadap pergerakan pasar, dengan memperhatikan data historis dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam Rupiah.

	2023			
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease		
Dampak terhadap laba bersih dan kenaikan nilai aset bersih	3,819,541,535	(3,819,541,535)	Impact on net profit and increase in net assets value	

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga sukuk serta saham dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba tahun berjalan selama tahun berakhir 31 Desember 2022. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham terjadi peningkatan sebesar 12,5% atau penurunan sebesar 5,0% sedangkan harga sukuk terjadi peningkatan atau penurunan sebesar 0,05%. Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### b. Market risk (continued)

##### (ii) Price risk (continued)

To manage price risk arising from investment in shares and sukuk, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The table below summarizes the impact of increase/decrease in the prices of equity securities and sukuk in the Fund's portfolio to the profit and increase in net assets value during the year ended 31 December 2023. This calculation is based on the assumption that the equity index increase/decrease by 10% and the assumption of increase and decrease in interest rates of 100 basis points, respectively, while other variables remains the same, the price of debt securities is expected to move up/down by 0.25%. This analysis is based on the assumption that the quoted price of the underlying shares shifts reasonably and all other variables held constant. The analysis below represents Investment Manager's estimate of a reasonable market shifting having regard to the historical movement of the Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) in Rupiah.

The table below summarises the impact of increase/decrease in the price of sukuk and shares in the Fund's portfolio to the profit for the year ended 31 December 2022. This projection is based on the assumption that the share price increase by 12.5% or decrease by 5.0% while the price of sukuk increase or decrease by 0.05%. This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

#### b. Risiko pasar (lanjutan)

##### (i) Risiko harga (lanjutan)

Dampak terhadap laba bersih  
dan kenaikan nilai aset bersih

2022	
Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
6,239,207,166	(2,509,973,584)

#### c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada. Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek Syariah yang likuid dan pada deposito *Mudharabah*.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontakan.

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### b. Market risk (continued)

##### (ii) Price risk (continued)

Impact on net profit  
and increase in net assets value

#### c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing for the purposes other than transaction settlements.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid Sharia securities and Mudharabah deposits.

Investment units are redeemable at the investment unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to fulfill its obligation when they fall due.

The following tables represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

	2023					Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity			
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	46,551,711	-	-	-	-	46,551,711	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	522,740,071	-	-	-	-	522,740,071	Liabilities for securities transaction
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	196,234,037	-	-	-	-	196,234,037	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	142,462,653	15,005,812	-	-	-	157,468,465	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	9,372	-	-	-	-	9,372	Liabilities for redemption fees of investment units
Utang lain-lain	259,256,209	-	-	-	-	259,256,209	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>1,167,254,053</b>	<b>15,005,812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,182,259,865</b>	<b>Total financial liabilities</b>
	2022						
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity		Jumlah/ Total	
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	34,710,122	-	-	-	-	34,710,122	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	-	-	-	-	-	-	Liabilities for securities transaction
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	704,810,214	-	-	-	-	704,810,214	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	208,087,986	22,508,719	-	-	-	230,596,705	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	7,033,497	-	-	-	-	7,033,497	Liabilities for redemption fees of investment units
Utang lain-lain	264,954,173	-	-	-	-	264,954,173	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>1,219,595,992</b>	<b>22,508,719</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,242,104,711</b>	<b>Total financial liabilities</b>

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities at fair value use the following fair value hierarchy of:

- i) Tingkat 1  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan

- i) Level 1  
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2  
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and

**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**iii) Tingkat 3**

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diukur dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

**20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)**

**iii) Level 3**

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at 31 December 2023 and 2022, financial assets and liabilities at fair value based on the following fair value hierarchy:

				2023			
				Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset</b>							<b>Assets</b>
Sukuk	-			46,099,055,033		46,099,055,033	Sukuk
Efek ekuitas	37,059,057,600			-		37,059,057,600	Equity securities
	37,059,057,600			46,099,055,033		83,158,112,633	
				2022			
				Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset</b>							<b>Assets</b>
Sukuk	-			47,422,411,906		47,422,411,906	Sukuk
Efek ekuitas	49,723,114,435			-		49,723,114,435	Equity securities
	49,723,114,435			47,422,411,906		97,145,526,341	

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasian yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, harga kuotasian, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan yield curves.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The fair value valuation for level 2 used the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA used market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statements of financial position:

## REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

### 20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

#### d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

#### d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

	2023		2022		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
Portofolio efek:					Securities portfolio:
Deposito Mudharabah	3,000,000,000	3,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	Mudharabah deposits
Kas di bank	3,436,264,420	3,436,264,420	1,828,251,368	1,828,251,368	Cash in bank
Piutang transaksi efek	556,634,676	556,634,676	235,760,957	235,760,957	Receivables from securities transaction
Piutang atas bagi hasil dan dividen	772,862,165	772,862,165	257,429,698	257,429,698	Receivables from profit sharing and dividend
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>7,765,761,261</b>	<b>7,765,761,261</b>	<b>7,321,442,023</b>	<b>7,321,442,023</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	46,551,711	46,551,711	34,710,122	34,710,122	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	522,740,071	522,740,071	-	-	Liabilities for securities transaction
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	196,234,037	196,234,037	704,810,214	704,810,214	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	157,468,465	157,468,465	230,596,705	230,596,705	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	9,372	9,372	7,033,497	7,033,497	Liabilities for redemption fees of investment units
Utang lain-lain	259,256,209	259,256,209	264,954,173	264,954,173	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>1,182,259,865</b>	<b>1,182,259,865</b>	<b>1,242,104,711</b>	<b>1,242,104,711</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar mendekati nilai tercatatnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at 31 December 2023 and 2022, the fair value of the financial assets and liabilities which are not measured at fair value approximate their carrying amount as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

#### e. Manajemen permodalan

Modal Reksa Dana dinyatakan oleh aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan, serta perubahan atas kinerja Reksa Dana. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan usaha dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

#### e. Capital management

The capital of the Fund is represented by the net assets attributable to the holders of investment unit. Total net assets attributable to the holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the unit holders, as well as changes resulting from the Fund's performance. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to the holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently. The Fund is not subject to externally imposed capital requirements.



**REKSA DANA SCHRODER SYARIAH BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Amandemen standar akuntansi tertentu telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Amandemen standar akuntansi ini tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**21. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES**

Certain amendments to accounting standards have been issued and are not yet effective for the year ended 31 December 2023. These amendments to accounting standards do not have a significant impact on the Fund's financial statements.

**22. REKLASIFIKASI AKUN**

Beberapa akun dalam informasi komparatif tanggal dan tahun berakhir 31 Desember 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tanggal dan tahun berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**22. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS**

Several accounts in the comparative information as at and for the year ended 31 December 2022, have been reclassified to align with the presentation of the financial statements as at and for the year ended 31 December 2023 as follows:

	<b>Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification</b>	
<b>Laporan posisi keuangan</b>				<b>Statement of financial position</b>
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Piutang atas bagi hasil	225,282,278	(225,282,278.00)	-	Receivables from profit sharing
Piutang dividen	32,147,420	(32,147,420.00)	-	Dividend receivables
Piutang atas bagi hasil dan dividen	-	257,429,698.00	257,429,698	Receivables from profit sharing and dividend
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Beban akrual	-	230,596,705	230,596,705	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	7,033,497	7,033,497	Liabilities for redemption fees of investment units
Utang lain-lain	502,584,375	(237,630,202)	264,954,173	Other liabilities

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Schroder Syariah Balanced Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir-formulir lain serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan erta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### **Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang pertama kali (pembelian awal).

### **13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya Schroder Syariah Balanced Fund adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit

Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran Pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab X. Butir 10.5 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

### 13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder Syariah Balanced Fund di bawah ini :

**Nama Penerima : Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund**

**Bank Penerima : Deutsche Bank, AG. – Cabang Jakarta**

**Rekening No : 0081596-00- 9**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Syariah Balanced Fund pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

### 13.7. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### **13.8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Batas nilai minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang tersisa dalam

hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Syariah Balanced Fund pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

#### **14.5. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Syariah Balanced Fund di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

#### **14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** diatas telah lengkap



dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **14.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

#### **14.8. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.9. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.10. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **15.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam masing-masing Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus Reksa Dana serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan Unit Penyertaan dari Schroder Syariah Balanced Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang

Unit Penyertaan. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4. Batas Minimum Pengalihan**

Batas nilai minimum Pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan unit penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan di atas.

### **15.5. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemodal menanggung biaya Pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.5** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat Pengalihan Investasi (jika ada).

### **15.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Schroder Syariah Balanced Fund atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


# BAB XVII

## SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


### 17.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



### 17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



### 17.3. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII angka 18.2. Prospektus.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **17.3. Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.



Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.3. butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Syariah Balanced Fund, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## **BAB XX**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Syariah Balanced Fund dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Syariah Balanced Fund serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan Pembelian.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT Schroder Investment Management Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower I, Lantai 30  
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 2965 5100  
Faksimili : (62-21) 515 5018  
[www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id)

#### **Bank Kustodian**

##### **Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building  
Jl Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10011 - Indonesia  
Telepon: (62-21) 2964 4137, 2964 4141  
Faksimili: (62-21) 2964 4130, 2964 4131  
[www.deutsche-bank.co.id](http://www.deutsche-bank.co.id)

#### **Agen Penjual Efek Reksa Dana**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

*Halaman ini sengaja dikosongkan*